

TESIS

**PRA NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN UNI EROPA)**



OLEH :
FADHILAH ATIKA SURI, S.H.
032024253065

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2022**

**PRA NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN UNI EROPA)**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

FADHILAH ATIKA SURI, S.H.

032024253065

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 5 Desember 2022

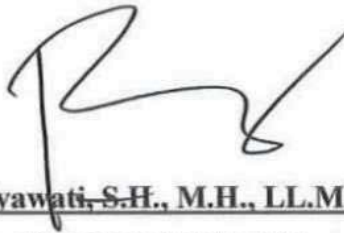
Dosen Pembimbing Utama :



Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.

NIP. 196001061990021001

Dosen Pembimbing Kedua :



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada
tanggal 21 Desember 2022**

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.,
CBLC.
NIP. 196001061990021001**

**2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002**

**3. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197112171995122001**

**4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Atika Suri, S.H.

NIM : 032024253065

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 5 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,

HILAH ATIKA SURI, S.H.
NIM 032024253065

MOTTO

You must not only hear and see what you want to believe.

(Kalian tidak boleh hanya mendengar dan melihat apa yang ingin kalian percayai)

-Law School-

ABSTRAK

Indonesia saat ini menggunakan 2 (dua) sistem notifikasi, yaitu post notifikasi dan pra notifikasi yang digunakan oleh KPPU untuk mengawasi kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sistem post notifikasi oleh KPPU mewajibkan kepada pelaku usaha untuk memberitahukan hasil pengambilalihan saham kepada KPPU sebagaimana diatur pada Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999. Sedangkan sistem pra notifikasi merupakan konsultasi yang diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha sebelum melakukan transaksi pengambilalihan saham perusahaan lain, baik melalui lisan maupun tertulis sebagaimana pengaturan pada Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010. Hal tersebut menjadi menarik karena perbedaan kedua sistem notifikasi di Indonesia saat ini tidaklah efektif dan efisien lagi digunakan. Seringkali pelaku usaha merasa bingung dengan kedua sistem notifikasi tersebut, sehingga sistem notifikasi di Indonesia yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang merencanakan untuk melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, ternyata tidak begitu.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan yaitu : 1) Analisis perbandingan pengaturan pra notifikasi pengambilalihan saham di Indonesia dan Uni Eropa; 2) Perbandingan model pendekatan pengawasan terhadap pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk dijadikan solusi kepada pihak-pihak yang menggunakan sistem notifikasi pengambilalihan saham agar mengetahui bagaimana sistem notifikasi pengambilalihan saham berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

Kata Kunci : Post Notifikasi, Pra Notifikasi, KPPU, Pengambilalihan Saham, Persaingan Usaha

ABSTRACT

Indonesia currently uses 2 (two) notification systems, namely, post-notification and pre-notification which are used by KPPU to control of the acquisition activities carried out by business actors. The post-notification system by KPPU obliges business actors to notify the results of the acquisition to KPPU as stated in Articles Number 28 and 29 of the Business Competition Law. Meanwhile, the pre-notification system is a consultation provided by the KPPU to business actors before making an acquisition transaction as stated in Article Number 10 of Business Competition Law. This is interesting because the difference between the two notification systems in Indonesia is currently not being used effectively and efficiently. Business actors often feel confused about the two notification systems, so the notification system in Indonesia, should be able to provide legal certainty to business actors who are making acquisition transactions, but it turns out not to be the case.

The issues raised in the writing are : 1) a comparative analysis of pre-notification arrangements for a takeover of shares in Indonesia and the European Union; 2) a Comparison of the supervisory approach to share acquisitions in Business Competition Law in Indonesia and the European Union. This writing uses several approaches, namely the statutory approach (statute approach), the comparative approach (comparative approach), and the conceptual approach (conceptual approach). The purpose of writing this research is to be used as a solution for people who use the share takeover notification system so that they know how the acquisition notification system of the Business Competition Law in Indonesia and the European Union.

Keywords : *Post Notification, Pre Notification, KPPU, Acquisition, Business Competition*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Ridho-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PRA NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN UNI EROPA)”** dapat terselesaikan dengan baik.

Menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa adanya bimbingan, nasihat, bantuan, semangat, serta doa dari pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan tesis ini, karya tulis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga atas kesempatannya untuk dapat menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM., CBLC. dan Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, kesabaran, tenaga, dan pikiran untuk membimbing di sela-sela kesibukan serta selalu memberikan motivasi demi penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., selaku dosen penguji yang bersedia memberikan waktu dan pemikirannya untuk menguji dan memberikan masukan pada penulisan tesis yang telah dibuat.

5. Semua Dosen pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak pernah lelah memberikan pembekalan ilmu hukum khususnya dibidang kenotariatan yang sangat berguna dan bermanfaat.
6. Semua staff serta karyawan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu untuk memberikan sarana dan prasarana selama saya berproses di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Mama dan nenek saya yang selalu memberikan cinta kasih, doa, pengorbanan, perhatian, dukungan, motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Alm. Om Hendro Suwono, S.H., M.H. yang selama hidupnya selalu memberikan arahan, motivasi, dukungan, serta doanya selama saya menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Saudara dan keluarga besar bani yang memberikan dukungan hingga penulisan tesis ini selesai.
10. Teman-teman yaitu Romlatust Naini, Pradita Putri Rachmawati, Aprillyna Ilmy, Nur Aisya Hidayati, Muhammad Habib, Aldi, Mas Bestari, teman-teman pasti A, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dan saling mendukung, mendoakan, dan membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman pengurus HIMANAIR Tahun 2022 yang selalu mendukung, mendoakan, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman Angkatan 2021 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Berbagai pihak yang turut membantu penulisan tesis ini dengan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5144).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Council Regulation (EC) Number 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation).

Consolidated Version of The Treaty Functioning of the European Union (TFEU).

DAFTAR SINGKATAN

KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Perkom	: Peraturan Komisi
TFEU	: <i>The Treaty Functioning of the European Union</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
HHI	: <i>Herfindah – Hirschman Index</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pengambilalihan Saham PT Axis Telekom oleh PT XL Axiata Tbk.....26

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe Penelitian	14
1.6.2 Pendekatan	15
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.7 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERBANDINGAN MODEL PENDEKATAN PENGAWASAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN UNI EROPA	22
2.1 Kriteria Notifikasi Pengambilalihan Saham.....	22

2.1.1 Kriteria Notifikasi Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia	22
2.1.2 Kriteria Notifikasi Pengambilalihan Saham kepada <i>The European Commission</i>	33
2.2 Pengawasan Pengambilalihan Saham pada Hukum Persaingan Usaha	35
2.2.1 Pengaturan tentang Pengawasan Pengambilalihan Saham di Indonesia.....	35
2.2.2 Pengaturan tentang Pengawasan Pengambilalihan Saham di Uni Eropa.....	41
2.2.3 Pemberlakuan Sanksi terhadap Pelanggaran Notifikasi kepada Pelaku Usaha di Indonesia dan Uni Eropa	46
BAB III PERBANDINGAN PENGATURAN PRA NOTIFIKASI PENGAMBILALIHAN SAHAM DI INDONESIA DAN UNI EROPA	54
3.1 Pra Notifikasi dan Post Notifikasi Pengambilalihan Saham	54
3.1.1 Pemberlakuan Sistem Post Notifikasi di Indonesia.....	54
3.1.2 Pemberlakuan Sistem Pra Notifikasi di Uni Eropa	73
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR BACAAN	85